



Article History:

Received: 2022-09-26
Published: 2022-09-30

Accepted: 2022-09-29

ASPEK HUKUM TERHADAP PERAN PSIKOLOGI FORENSIK DALAM PENANGANAN PELAKU KEJAHATAN TINDAK PIDANA DITINJAU PADA HUKUM POSITIF INDONESIA

Maulida Fathia Azhar

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang.

maulidafthazhr@gmail.com

Taun Taun

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang.

taun@fh.unsika.ac.id

Abstrak: Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan kejahatan namun memiliki gangguan mental pada dirinya terdapat pada ketentuan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didalamnya menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana berdasarkan kesalahan dan kelalaian yang diketahui dalam tanggungjawab bertindak di luar kendalinya, entah karena semangatnya yang belum sempurna atau karena penyakitnya yang beresiko tinggi, dan masih ada saja yang melakukannya tanpa memahaminya tersangka yang melakukan kejahatan tersebut tetapi menderita penyakit jiwa harus dirawat di rumah sakit jiwa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas peran psikologi forensik dalam penanganan pelaku kejahatan tindak pidana. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (*legal research*) dan hukum empiris. Penelitian ini mengungkapkan bukti terkait perilaku kriminal dari perspektif psikologis dan masalah yang semakin kompleks di masyarakat dan untuk mengembangkan berbagai upaya untuk memecahkan kasus dalam hal ini berdasarkan aspek dan pertimbangan mendasar yang kuat agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya untuk itu diperlukan peran kedokteran kehakiman dalam psikis untuk memeriksa kejiwaan pelaku.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Perlindungan Hukum.

Abstract: *Criminal liability for a person who commits a crime but has a mental disorder in him is contained in the provisions of Article 44 of the Criminal Code which states that no one can be convicted based on errors and omissions that are known to be responsible for acting outside his control, either because his spirit has not been perfect or because the disease is at high risk, and there are still those who do it without understanding it the suspect who committed the crime but suffers from mental illness must be treated in a mental hospital. Therefore, the authors are interested in discussing the role of forensic psychology in handling criminal offenders. This research method uses a normative juridical approach (legal research) and empirical law. This research reveals evidence related to criminal behavior from a psychological perspective and increasingly complex problems in society and to develop various efforts to solve cases in this case based on strong fundamental aspects and considerations so that perpetrators can be held accountable for their actions. to check the perpetrator's psyche.*

Keywords: *Legal Liability, Legal Protection.*

PENDAHULUAN

Di Indonesia kedokteran forensik atau yang disebut dengan kedokteran kehakiman yaitu konteks legal yang menegaskan pada aktivitas asesmen dan intervensi psikologis dalam proses penegakan hukum (Kaloeti dkk, 2019). Pada praktiknya, tugas kedokteran kehakiman adalah memberikan bantuan profesional dalam masalah hukum. Penelitian ini selalu berusaha mengungkap bukti terkait perilaku kriminal dari perspektif psikologis. Masalah yang semakin kompleks di masyarakat memaksa psikolog forensik untuk mengembangkan berbagai upaya untuk memecahkan kasus berdasarkan aspek dan pertimbangan mendasar yang kuat. (Dani Ramadhan Syam, Bambang Dwi Baskoro, dan Sukinta, 2017).

Hal ini agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya pada kasus ini, diperlukan peran psikolog forensik untuk memeriksa kejiwaan pelaku. Ketentuan terdapat pada pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

(1) KUHP, yang menyatakan bahwa “seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatannya dan tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas dasar gangguan jiwa dari orang yang bersalah.” Pada kenyataannya, orang yang melakukan kejahatan itu berkomitmen, kejahatan yang sangat keji, jadi dia pantas dihukum.

(2) KUHP menyatakan bahwa jika hakim memutuskan bahwa pelaku perbuatan itu tidak dapat dipidana berdasarkan kesanggupan berpikir, ia dapat memerintahkan pelaku untuk ditempatkan dalam sistem peradilan pidana. RSJ dengan

ditentukan tidak melebihi batas waktu percobaan yaitu satu tahun. Hal ini bukan merupakan hukuman akan tetapi berupa pemeliharaan.

Terdapat pada Pasal 184 ayat (1) menyebutkan didalam Undang-Undang bahwa salah satu alat bukti yang sah adalah pendapat ahli. Kesaksian ahli tidak hanya diperlukan di sini untuk membuktikan persidangan, tetapi juga proses yang harus dilalui dalam tahap penyidikan dalam penyidikan polisi. Tujuan interogasi adalah untuk membuat pelaku menyadari atas apa yang diperbuat, mekanisme lama ini polisi menggunakan kekerasan fisik. Adanya pembuktian kedokteran kehakiman ini tersangka kriminal dapat diperiksa terlebih dahulu, apakah dia terbukti bersalah atau tidak, sehingga dengan bantuan kedokteran kehakiman ini dapat ditentukan hukuman mana yang paling cocok untuk pelaku kejahatan tersebut. (Barzam, 2022).

Hukum lebih bersifat prosedural, terutama dalam pemilihan aparat penegak hukum dan pengangkatan tenaga ahli dalam prosesnya. Harus diakui bahwa pertimbangan untuk menetapkan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa menurut hukum pidana yang berlaku didasarkan pada dua alat bukti yang sah. Dalam hal ini, ilmu forensik sebagai bagian dari proses penuntutan membawa reformasi hukum pidana, terutama menuju penuntutan yang efisien. Selama ini diasumsikan bahwa proses penuntutan tindak pidana yang dimulai dari proses penyidikan, penyidikan, penyidikan, dan persidangan memerlukan biaya yang cukup besar yang harus ditanggung negara. Ini adalah kasus ketika seorang tersangka yang tidak

dapat benar-benar bertanggung jawab atas tindakannya dibawa ke pengadilan dan terbukti sakit jiwa dan berakhir di rehabilitasi atau di fasilitas psikiatri. merupakan petunjuk penting untuk Melibatkan psikolog forensik dalam proses pidana sebagai bagian dari proses sebelum tersangka kriminal dirujuk ke jaksa dan pengadilan memungkinkan kejahatan ditemukan lebih cepat di atas panggung saja. Di kepolisian sehingga tidak memakan waktu dan biaya uang.

Dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut undang-undang, polisi sendiri memiliki kewenangan hukum untuk melakukan penyelidikan berdasarkan pasal 5a dan b Hukum Acara Pidana serta penyelidikan berdasarkan pasal 7(1) KUHP. Psikologi forensik memainkan peran penting dalam proses kepolisian Indonesia yang bertujuan untuk menemukan bukti aktivitas kriminal dari sudut pandang psikologis. Untuk menentukan menetapkan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa harus terpenuhi pada 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum positif. Dalam bersamaann, aspek psikologis memainkan peran yang lebih penting dalam menentukan berapa lama terdakwa akan menerima. Hal ini, aspek hukum terhadap kejiwaan seseorang sangat menentukan, misalnya terdakwa dengan gangguan jiwa, maka hukuman tidak dapat diberikan kepada pelaku alias bebas. (A. Meilela, 2022).

Masuknya psikolog forensik ke dalam salah satu proses pembedaan

akan mengarah pada reformasi peradilan pidana, terutama ke arah pemolisian yang efektif. Inilah poin penting dimana seorang tersangka kriminal yang sebenarnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya diadili dan direhabilitasi atau dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena terbukti mengalami gangguan jiwa.

Dalam hal ini, tersangka pelaku tindak pidana dikenakan proses yang begitu panjang jika, setelah diinterogasi oleh psikolog forensik, ia dinyatakan tidak layak untuk penuntutan pidana dengan alasan cacat mental selama proses polisi. Indikator penegakan hukum yang baik dari segi psikologis adalah perubahan perilaku pelaku kejahatan menjadi lebih baik, yaitu pelaku tidak melanggar hukum. Proses hukum tidak optimal dan tidak efektif jika pelaku tetap tidak berubah setelah proses rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan (LP).

Tindak pidana seperti ini banyak terjadi dan menimbulkan banyak pertanyaan dikalangan masyarakat Indonesia bagaimana kedudukan dan legalitas pada pemasalahan yang terjadi di Indonesia dalam kasus ini dan dibutuhkan suatu pengaturan yang eksplisit terkait persoalan tersebut agar dimasa depan tidak menimbulkan kekosongan hukum.

POKOK PEMASALAHAN

Berdasar latar belakang diatas, sehingga penulis dapat menarik dan merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggung jawaban Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki Gangguan Pada Psikologi Kejiwaan?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum

Terhadap Korban Kejahatan Tindak Pidana Jika Pelaku memiliki Gangguan Kejiwaan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis normative (legal research) dan Hukum Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normative yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan Hukum Empiris adalah suatu kebenaran korespondensi, yaitu segala sesuatu itu benar apabila didukung oleh data dan fakta. Dengan kata lain, itu adalah norma hukum yang mengikat. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 48)

Teknik ini dalam mengumpulkan data yang akan digunakan pada penulisan penelitian ini yaitu dengan kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan atau studi documenter. (Soerjono Soekanto dan Sri Madmudji, 2001: 42).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki Gangguan Pada Kejiwaan

Pertanggungjawaban ini dilakukan agar tidak terjadinya kekosongan hukum sehingga dapat terciptanya keamanan dan ketertiban umum:

- a. penegakkan hukum,
- b. menjaga,
- c. mengayomi dan melayani masyarakat.

Menurut undang-undang, polisi sendiri memiliki wewenang yang

diberikan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan yang ditentukan dalam Pasal 5 a dan b Hukum Acara Pidana dan penyelidikan yang ditentukan dalam 7 ayat 1 KUHP. Psikologi forensik memegang peranan penting dalam proses kepolisian di Indonesia, yang bertujuan untuk menemukan bukti perilaku kriminal dari perspektif psikologis. (Sutrisno, 2010).

Kejiwaan mental merupakan kondisi secara langsung terhubung dengan fungsi mental yang menjadi tidak normal baik secara kapasitas ataupun keakuratan kejiwaan pada gangguan mental.

Psikiatri dan hukum memandang perilaku manusia secara berbeda. Hukum memandang perbuatan berdasarkan pengetahuan dan pengetahuan tentang keadaan, yang dalam hal ini merupakan tanggung jawab pidana. Namun, psikiatri percaya bahwa perilaku menyinggung tidak dapat didasarkan hanya pada faktor sadar, tetapi juga dapat menunjukkan gangguan psikologis pada saat kejahatan.

Konsep pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana merupakan konsep sentral dan dikenal sebagai doktrin kesalahan. Dalam bahasa Latin, doktrin yang salah ini dikenal sebagai mens rea. Hal ini didasarkan pada maksim actus nonfacit reum nisi mens sit rea yang artinya menghukum seseorang kecuali jika pemikiran orang tersebut buruk. (Erdianto Effendi, 2011: 107).

Menurut hukum pidana Indonesia, untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu

kejahatan (melawan hukum), unsur-unsur berikut harus dipenuhi:

Akuntabilitas Tidak ada ketentuan dalam KUHP tentang apa yang dimaksud dengan akuntabilitas. Sehubungan dengan itu, Pasal 44:

KUHP menyatakan: "Seseorang yang kehilangan kendali jiwanya karena jiwanya cacat badan atau terganggu oleh penyakit yang mengubah pikirannya."

- a. Kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk, mana yang halal dan mana yang haram. Faktor Hukum Kegagalan kemampuan produsen untuk membedakan antara apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dapat menyebabkan tuntutan pidana bagi mereka yang terlibat. Akal sehatnya dapat membimbing kehendaknya untuk menuruti apa yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban.
- b. Kemampuan untuk memutuskan menurut keyakinan seseorang apakah kehendaknya baik atau buruk. Ini tentang elemen emosional dan kehendak. Ini berarti Anda dapat menyesuaikan perilaku Anda dengan mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh. Oleh karena itu, wajar jika seseorang yang tidak dapat menentukan kehendaknya sendiri menurut keyakinannya dalam perbuatan baik dan buruk tidak bersalah, dan jika dia melakukan kejahatan, orang yang melakukannya

tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Jadi, menurut Pasal 44 KUHP ketidakmampuannya untuk bekerja pasti disebabkan oleh fakta bahwa alat mentalnya sakit atau cacat fisik.

Dalam maksud sikap batin orang-orang yang menentang larangan tersebut. Pelupa, mengabaikan larangan, tidak berhati-hati melakukan hal-hal yang secara objektif menyebabkan situasi terlarang. Pada umumnya pada hukum pidana, kekhilafan memiliki makna yang lebih spesifik dalam perilaku kehidupan sehari-hari, tidak adanya relevansi hukum.

Menurut Van Hamel menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana yaitu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuannya untuk memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri, menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan menentukan kemampuan terhadap perbuatan. Namun demikian, dalam hal ini keadaan tidak sadar pun mencakup 2 syarat:

- a. Tidak Ada Peringatan Hukum. Menurut teori kehendak yang disengaja, yaitu kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya suatu perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang;
- b. kesengajaan adalah kemauan untuk bertindak dengan mengetahui unsur-

unsur yang diperlukan menurut rumusan hukum mengenai perilah lebih lanjut, menulis tentang teori ini bahwa perbedaannya tidak terletak pada niat untuk melakukan tindakan itu sendiri.

Seseorang yang bertanggung jawab harus memenuhi 3 syarat:

- a. Saya dapat memahami arti dan konsekuensi sebenarnya dari tindakan saya.
- b. Diakui sebagai perilaku ini bertolak belakang dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
- c. Anda dapat bertindak atas keinginan Anda sendiri. Akuntabilitas dalam hal ini berarti produsen berhak untuk mempertanggungjawabkannya, mengingat prinsip "tidak mengenal" kesalahan dan tidak ada pertanggungjawaban".

Dalam hal itu pembuat dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya, kecuali yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP. Kemampuan untuk bertanggung jawab adalah kondisi kesalahan dan bukan bagian dari kesalahan itu sendiri.

Oleh karena itu, kemampuan untuk bertanggung jawab merupakan kondisi kesalahan dan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. harus menegaskan kembali bahwa ia bersalah melanggar aturan. Oleh karena itu, kemampuan produsen untuk

bertanggung jawab menjaga moralitas rakyat dan bentuk perlindungan negara terhadap rakyat sangat penting.

Pusat hukum pidana adalah gagasan atau konsep tanggung jawab yang dikenal sebagai doktrin bersalah. Doktrin bersalah ini dikenal dengan mens rea, yang didasarkan pada memberikan efek jera seseorang. Jika seseorang ka pikirannya tidak buruk. (ilegal), unsur-unsur berikut harus dipenuhi ialah Kemampuan Bertanggung jawab Dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada aturan mengenai arti mampu bertanggungjawab. Dalam hal ini dijelaskan dalam Pasal 44 KUHP:

"Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwanya terganggu karena penyakit berubah akal tidak boleh dihukum."

Seseorang yang menderita gangguan jiwa dan melakukan tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam KUHP lain, jika terjemahan R. menurut pendapatnya sempurna, atau jika ia berubah pikiran karena sakit, ia tidak akan dihukum. bagian menyatakan bahwa: " Jadi, jika seseorang mempunyai gangguan pada kejiwaannya dan melakukan kejahatan tindak pidana dapat di pertanggungjawabkan perbuatannya melainkan dengan aturan yang terdapat pada KUHP dengan ketentuan lain, jika terjemahan bahwa menurut pendapat para ahli jika benar

sempurna, atau jika ia berubah pikiran karena sakit, ia tidak akan dihukum.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Tindak Pidana Jika Pelaku memiliki Gangguan Kejiwaan

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana apabila pelakunya mengalami gangguan jiwa. Ketentuan perlindungan korban dalam RUU KUHP juga didasarkan pada konsep individualisasi KUHP. Individualisasi menurut hukum pidana berarti bahwa pemidanaan juga harus didasarkan pada faktor "orang" (pelanggar). Personalisasi tidak diatur dalam KUHP yang lama. Prinsip pedoman 'individualisasi pelaku kejahatan' antara lain dapat ditemukan dalam Peraturan Umum KUHP untuk merumuskan prinsip 'tanpa kejahatan' yang paling mendasar. Motif, sikap dan kesalahan pelaku, usia pelaku, riwayat hidup dan kondisi sosial ekonomi, dan bagaimana kejahatan mempengaruhi masa depan pelaku.

Kedudukan korban dalam hukum pidana tampak kurang optimal jika disandarkan dengan pelaku. Ini dapat digambarkan dengan pernyataan: (Shehu S. AbdusSalam, Benjamin C. Allanach, Fernando Quevedo, Farhan Feroz, dan Mike Hobson, 2010): Pertama, KUHP belum menjelaskan secara jelas akan memberikan perlindungan hukum secara khusus atau langsung kepada korban. Berkenaan dengan permulaan suatu tindak pidana, wajib mempertimbangkan dampak dari kejahatan tindak pidana

tersebut kepada korban atau keluarga korban. KUHP juga tidak secara merinci menjelaskan jenis-jenis pidana ganti rugi (kompensasi) yang sebenarnya menguntungkan korban atau keluarga korban. Hukum pidana cenderung membahas delik, pertanggungjawaban, dan bahasa ancaman pidana.

Terdapat pada pasal 8 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d berlaku sebagai berikut:

- (1) Perlindungan LPSK terhadap saksi dan/atau korban diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pentingnya keterangan saksi dan/atau korban;
 - b. tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban;
 - c. hasil analisis saksi mata dan/atau korban oleh tim medis atau psikolog; dan
 - d. rekaman tindak pidana oleh saksi dan/atau korban (UU RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban).

Dengan adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga perlindungan korban setidaknya memberikan jeda terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia dan korban kejahatan. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

LPSK. Keberadaan LPSK tentunya menjadi ujung tombak penegakan perlindungan saksi dan korban yang adil, mematuhi ketentuan hukum dan menjustifikasi hak-hak korban. Namun selama ini kelompok perlindungan saksi dan korban dibentuk untuk diri mereka sendiri, tidak dengan korban, karena korban harus mengajukan perlindungan untuk mendapatkan perlindungan. Untuk memaksimalkan perlindungan korban, LPSK banyak yang harus dilakukan. Investigasi yang lebih agresif untuk perlindungan korban belum dicatat sampai saat ini mengingat keberadaan korban. Dan peraturannya sangat terbatas. Oleh karena itu, sudah saatnya lembaga perlindungan saksi dan korban bekerja untuk korban tanpa menunggu permintaan perlindungan. (Muhammad Sholehidin, 2004).

Perlindungan hukum terhadap korban belum terpaku pada hukum pidana sebagai sumber hukum substansial dan KUHP sebagai hukum acara. Pikiran Anda, KUHP mengatakan lebih banyak tentang tersangka daripada korbannya. Kedudukan korban dalam hukum pidana tampak kurang diperhatikan dibandingkan dengan pelaku. Hal ini dapat dijelaskan dengan pernyataan:

Pertama, KUHP belum merumuskan ketentuan yang jelas yang memberikan perlindungan hukum khusus atau langsung kepada korban. Berkenaan dengan permulaan suatu tindak pidana, wajib mempertimbangkan dampak tindak pidana tersebut terhadap korban atau keluarga korban.

KUHP juga tidak merinci jenis-jenis pidana ganti rugi (kompensasi) yang sebenarnya menguntungkan korban atau keluarga korban. Bahasa pasal-pasal hukum pidana biasanya menitikberatkan pada kejahatan, pertanggungjawaban, dan bahasa ancaman pidana.

Kedua, hukum pidana mengikuti aliran pemikiran neoklasik, menganut undang-undang yang antara lain meringankan keadaan pelaku kejahatan, termasuk lingkungan fisik dan psikologis. Ada juga aspek pengurangan hukuman bagi orang-orang yang bertanggung jawab secara tanggung renteng. Jika dikatakan jiwanya terganggu (gila), anak yang belum cakap, dan lain-lain. Dari penjelasan tersebut, maka hukum pidana diarahkan pada pelaku, dan korban mudah dilupakan. (Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011).

Dengan adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga yang melindungi korban membawa perspektif baru bagi korban pelanggaran hak asasi manusia dan korban kejahatan. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang LPSK. Keberadaan LPSK tentunya menjadi ujung tombak penegakan perlindungan saksi dan korban yang adil, mematuhi ketentuan hukum dan melegitimasi hak-hak korban.

Namun selama ini kelompok perlindungan saksi dan korban

dibentuk untuk diri mereka sendiri, bukan untuk korban, karena korban harus mengajukan perlindungan untuk mendapatkan perlindungan. Untuk memaksimalkan perlindungan korban, LPSK banyak yang harus dilakukan. Investigasi yang lebih agresif untuk perlindungan korban belum dicatat sampai saat ini mengingat keberadaan korban. Dan peraturannya sangat terbatas. Oleh karena itu, sudah saatnya lembaga perlindungan saksi dan korban bekerja untuk korban tanpa menunggu permintaan perlindungan.

Dengan demikian korban pelanggaran hak asasi manusia dan korban kejahatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang LPSK. Keberadaan LPSK tentunya ini menjadi ujung tombak penegakan perlindungan saksi dan korban yang adil, mematuhi ketentuan hukum dan menjustifikasi hak-hak korban. Untuk memaksimalkan perlindungan korban, LPSK banyak yang harus dilakukan. Maka sudah saatnya lembaga perlindungan saksi dan korban bekerja untuk korban tanpa menunggu permintaan pertanggungjawaban. Aparat penegak hukum tidak memilih korban kejahatan untuk dilindungi, LPSK memiliki semuanya ditujukan kepada korban tindak pidana tanpa menunggu permohonan perlindungan dari korban. (S. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan*

Disertasi Buku Kedua, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

Alternatifnya, jika LPSK tidak dapat memperoleh perlindungan hukum seperti ganti rugi atau kompensasi bagi korban, mengingat keberadaan LPSK, maka sudah saatnya menyerahkan semua tanggung jawab kepada polisi dan kejaksaan. Serta mengaku kepada lembaga penegak hukum seperti polisi dan kejaksaan. (Yusup Anchori, 2020). Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014, Pasal 28 Ayat 1, menjelaskan bahwa perlindungan dan secara tegas mengatur lembaga perlindungan saksi dan korban untuk secara aktif dalam melindungi korban kejahatan tindak pidana. (Rena Yulia, Dadang Herli, dan Aliyih Prakarsa, 2019).

SIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa harus dijelaskan jika masih ada polisi dan jaksa yang mengabaikan Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana. Berdasarkan kesalahan dan kelalaian yang diketahui dalam tanggung jawab. Bertindak di luar kendalinya, entah karena semangatnya yang belum sempurna atau karena penyakitnya yang beresiko tinggl, dan masih ada saja yang melakukannya tanpa memahaminya. Tersangka yang melakukan kejahatan tetapi menderita penyakit jiwa harus dirawat di rumah sakit jiwa.

Bentuk perlindungan bagi Korban kejahatan Tindak Pidana oleh Penyandang Cacat Mental yang

relevan dengan tujuan penegakan hukum dan karenanya keadilan dan perlakuan yang adil terhadap korban kejahatan yang dilakukan oleh orang sakit jiwa. Kita membutuhkan sistem peradilan pidana. Indonesia Di Indonesia, pemerintah dan lembaga penegak hukum memiliki tanggung jawab besar dalam sistem peradilan untuk melindungi korban kejahatan dan memulihkan keadilan serta adanya campur tangan dari pemerintah untuk pemulihan terhadap korban.

Adapun saran yang dapat disampaikan bahwasannya pihak kepolisian khususnya penyidik diharapkan memperdalam lagi pemahaman tentang pengertian Pasal 44 KUHP, dan bekerjasama dengan tindak pidana melalui wawancara dengan institusi medis psikiat oleh orang dengan gangguan jiwa. Diharapkan kerjasama antara polisi dan staf rumah sakit jiwa akan diperkuat untuk mengatasi penjahat. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi dan mematuhi hukum diharapkan, terutama bagi mereka yang memiliki kerabat atau orang yang dicintai yang sakit jiwa. Lebih baik merawatnya dan merekomendasikan membawanya ke klinik psikiatri terdekat

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arief Barda Nawawi. (2011). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [2] Barzam, 10 *Peran Psikologi Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana*. <https://dosenpsikologi.com/peran-psikologi-forensik-dalam-penyidikan-tindak-pidana>. Diakses 13 Januari 2022.
- [3] Dani Ramadhan Syam, Bambang Dwi Baskoro, dan Sukinta. (2017). *Peranan Psikologi Forensik Dalam Mengungkapkan Kasus-Kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi "Metode Lie Detection" Dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHP*. Journal of Diponogor Law Volume 6, Nomor 4. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19775>
- [4] Erdianto Effendi. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- [5] Meilela, A. (2011). *Perkembangan Psikologi Forensik di Indonesia*. Dalam Seminar Kongres dan Workshop Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, Semarang.
- [6] Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- [7] Salam, Abdus, Shehu S., Allanach, Benjamin C., Quevedo, Fernando, Feroz, Farhan, dan Hobson, Mike. (2010). *Fitting the phenomenological MSSM*. Physical Review D. Vol. 81, No. 9 (2010).
- [8] Salim, H. S., & Nurbani, Erlies Septiana. (2017). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi Buku Kedua*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- [9] Sholehidin, Muhammad. (2004). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track Sistem dan Implemetasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- [10] Soekanto, Soerjono, dan Sri Madmudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- [11] Sutrisno. (2010). *Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenhallindo.
- [12] Yulia, Rena, Herli, Dadang, & Prakarsa, Aliyth. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan pada Proses Penyelidikan dan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 3 (2019): 661-670. DOI:<http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2193>.
- [13] Yusup Anchori. (2020). *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dihubungkan Dengan Tujuan Negara Hukum Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*.